

 <p style="text-align: center;">SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH IMAM ASY SYAFII PEKANBARU STIESIAS PEKANBARU</p>	<p>Standar Mutu : Pembiayaan Pembelajaran No. Dokumen : SM-LPM/STIESIAS/01.H Revisi : 01 Berlaku : 15 Desember 2021 Disahkan : LPM dan Ketua STIESIAS</p>
---	---

1. Rasional

Dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pengajaran di STIESIAS Pekanbaru, pembiayaan Pendidikan merupakan salah satu unsur lancarnya penyelenggaraan kegiatan tri dharma perguruan tinggi. Pembiayaan penyelenggaraan ini juga menjadi standar biaya agar penyelenggaraan kegiatan pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan pada peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) pasal 26, yang menyatakan bahwa standar pembiayaan pada setiap perguruan tinggi setidaknya mengatur atau menetapkan pembiayaan Pendidikan yang terdiri dari biaya operasi (penyelenggaraan kegiatan pembelajaran) dan biaya pendidikan uang semester dan uang pembangunan, yudisium dan wisuda).

Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang besaran biaya yang disusun dalam pemenuhan pencapaian pembelajaran. Maka, STIESIAS Pekanbaru melalui Lembaga Penjamin Mutu menetapkan standar pembiayaan yang akan menjadi standar biaya bagi seluruh satuan unit kerja, mulai dari Ketua Sekolah tinggi, Ketua Program Studi, Kepala satuan unit kerja yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran.

2. Defenisi Istilah

- Standar Pembiayaan merupakan perbandingan dasar tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan pencapaian pembelajaran lulusan.
- Biaya investasi merupakan bagian dari biaya prasarana (Gedung), pengembangan dosen, tenaga kependidikan pada STIESIAS Pekanbaru.
- Biaya operasional merupakan bagian dari biaya Pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya operasional bulanan STIESIAS Pekanbaru

3. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Pencapaian Standar

- Ketua STIESIAS Pekanbaru
- Ketua LPM
- SPI
Ketua Program Studi
- Satuan unit kerja yang terkait (bagian keuangan)
- Mahasiswa

4. Pernyataan Isi Standar

- Ketua STIESIAS Pekanbaru dan jajarannya menentukan sumber dana dan alokasi pendanaan sesuai dengan standar peraturan nasional.
- Ketua STIESIAS Pekanbaru dan jajarannya menetapkan biaya yang ditanggung mahasiswa atau uang kuliah yang sudah ditetapkan.
- Ketua STIESIAS Pekanbaru dan jajarannya menyusun kebijakan, mekanisme dan prosedur dalam menggalang sumber dana dari pihak lain (pemerintah dan instansi) dalam bentuk kerjasama untuk meningkatkan kualitas Pendidikan.
- Ketua STIESIAS Pekanbaru menetapkan biaya Pendidikan terdiri dari biaya investasi dan biaya operasional : biaya investasi terdiri dari biaya untuk pengadaan sarana prasarana, pengembangan dosen, tenaga kependidikan. Dan Biaya Operasional diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran dan biaya non operasional.
- Pelaporan penggunaan keuangan harus sesuai dengan standar dan ketentuan, laporan dan diserahkan kepada Ketua STIESIAS secara langsung.
- SPI STIESIAS Pekanbaru melakukan analisis penggunaan biaya operasional secara berkala, untuk penyusunan rencana kerja dan rencana kerja anggaran tahunan untuk tahun berikutnya.
- SPI melaksanakan monitoring dan evaluasi setiap akhir periode.

5. Strategi Pencapaian Standar

- Mensosialisasikan biaya kuliah melalui Ketu Progra Studi dan jajarannya.
- Ketua STIESIAS Pekanbaru bersama dengan jajarannya menyusun dan menetapkan strategi untuk meningkatkan sumber pembiayaan pembelajaran

- Ketua Program Studi dan bagian keuangan beserta jajarannya, bersama-sama mengimplementasikan kriteria tentang komponen biaya dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian lulusan.
- SPI melakukan monitoring dan evaluasi guna mengukur tingkat ketercapaian standar pembiayaan.

6. Indikator Pencapaian Standar

- Tersedianya laporan penerimaan uang semester dan uang pembangunan mahasiswa
- Tersedianya Laporan Operasioal Bulanan
- Ketepatan waktu pelaporan keuangan

7. Dokumen Terkait

- STATUTA STIESIAS
- RENSTRA STIESIAS
- Dokumen RAB STIESIAS
- Pedoman Monitoring dan Evaluasi Keuangan
- Pedoman Penyusunan Laporan keuangan STIESIAS Pekanbaru
- Standar Prosedur (SOP) Penggunaan Dana
- Standar Prosedur (SOP) Laporan Keuangan